

**IMPLEMENTASI DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DI
POLRES PELALAWAN
(Studi Kasus Perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH

MASLAHUDIN
NPM: 151010051

PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

ABSTRAK

Bagi Anak yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, wajib diupayakan diversi dengan memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Seperti diversi pada tahap penyidikan di Polres Pelalawan dalam perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw tentang kasus tindak pidana kecelakaan yang terjadi diwilayah hukum Polres Pelalawan, dengan tersangka Marzuki Aldani.

Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah implementasi diversi pada tahap penyidikan di Polres Pelalawan dalam perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw dan apakah yang menjadi faktor penghambat proses diversi pada tahap penyidikan di Polres Pelalawan dalam perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *survei*, sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif*. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik Polres Pelalawan, Tersangka, Orang tua tersangka dan Korban dengan teknik pengambilan sampel secara sensus. Alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa implementasi diversi pada tahap penyidikan di Polres Pelalawan dalam Perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw dilakukan penyidik ketika menerima laporan adanya tindak pidana, selanjutnya penyidik melakukan penyelidikan serta penyidikan. Kemudian penyidik menghubungi pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk berkoordinasi. Pihak Bapas membuat laporan penelitian masyarakat dan memberikan saran kepada penyidik untuk melakukan diversi. Atas saran dari Bapas, penyidik akan memfasilitasi untuk melakukan diversi dan tercapai kesepakatan dan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Pelalawan. Faktor penghambat proses diversi pada tahap penyidikan di Polres Pelalawan dalam Perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw adalah: a) kurangnya Kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversi, yaitu adanya anggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku sehingga pelaku tidak diproses, b) jarak tempuh Bapas terlalu jauh dengan lokasi, c) kurangnya personil Bapas, d) wan prestasi.

ABSTRACT

Children who commit a traffic accident, must be tried to diversify by paying attention to Article 310 Paragraph (4) of the Republic of Indonesia Law No. 22/2009 concerning Traffic and Road Transportation, because the threat of punishment is a maximum imprisonment of 6 (six) years and / or a maximum fine of Rp. 12,000,000 (twelve million rupiah). Such as the diversion at the investigation stage in Pelalawan Regional Police in case Number: 11 / Pen.Pid-Div / 2017 / PN.Plw about accident criminal cases that occurred in the Pelalawan Regional Police jurisdiction, with the suspect Marzuki Aldani.

The main problem in this research is how is the implementation of diversion at the investigation stage in Pelalawan Regional Police in case Number: 11 / Pen.Pid-Div / 2017 / PN.Plw and what are the factors that inhibit the diversion process at the investigation stage at the Pelalawan Regional Police in case Number: 11 / Pen.Pid-Div / 2017 / PN.Plw.

The research method used in this study is a survey, while the nature of this study is descriptive. The population in this study amounted to 5 (five) people, consisting of Community Guides, Pelalawan District Police Investigators, Suspects, Suspected Parents and Victims with census sampling techniques. Data collection tool used was an interview.

From the results of research conducted by the author, it is known that the implementation of diversion at the investigation stage in Pelalawan Regional Police in Case Number: 11 / Pen.Pid-Div / 2017 / PN.Plw investigated when receiving reports of criminal acts, then investigators conduct investigations and investigations. Then the investigator contacted the Correctional Center (Bapas) to coordinate. Bapas party made a public research report and gave advice to investigators to do the diversion. On the advice of Bapas, the investigator will facilitate diversion and reach an agreement and get a decision from the Pelalawan District Court. Inhibiting the process of diversion at the investigation stage at Pelalawan Regional Police in Case Number: 11 / Pen.Pid-Div / 2017 / PN.Plw are: a) Lack of public confidence in the rules of implementing diversion, namely the presumption that investigators defend and are paid by the perpetrators so that the perpetrators are not processed, b) Bapas distance is too far from the location, c) lack of Bapas personnel, d) achievement.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Diversi Pada Tahap Penyidikan di Polres Pelalawan (Studi Kasus Perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw)”**, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam melakukan penelitian dan penulisan penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih terhadap Ayahanda Alm Jamalin Ba dan Ibunda Sutirah yang tetap setia saat mendoakan dan memberikan dorongan demi terselesaikannya skripsi ini, terima kasih atas semangat dan dorongan yang di berikan, dan tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selalu memberikan motivasi dan semangat terutama pada mahasiswa tahap akhir.

3. Bapak Dr. Zulkarnain S, SH.,MH selaku Ketua Bagian Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum UIR sekaligus dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya membimbing penulis sejak dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pelajaran berharga terhadap penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi.
6. Rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas dukungannya diucapkan terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan baik segi materi maupun dari segi pembahasannya, yang disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Pekanbaru, Januari 2020
Penulis

MASLAHUDIN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SERTIFIKAT ORISINIL PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
SURAT PENETAPAN TIM PENGUJI	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Konsep Operasional	17
F. Metode Penelitian	18

BAB II. TINJAUAN UMUM

A. Sistem Peradilan Pidana Anak	22
B. Diversi dan Pengaturannya	33
1. Sejarah Diversi	33
2. Pengertian diversi	40
3. Prinsip-Prinsip Diversi	46
4. Bentuk-Bentuk Diversi	50
5. Perkara Yang Diupayakan Diversi	51
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Lalu Lintas	54

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Diversi Pada Tahap Penyidikan di Polres Pelalawan dalam Perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw	56
B. Faktor Penghambat Proses Diversi pada Tahap Penyidikan di Polres Pelalawan dalam Perkara Nomor: 11/Pen.Pid- Div/2017/PN.Plw	77

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perkembangan kemajuan teknologi yang sangat pesat dan gaya serta cara hidup sebagian orang tua merupakan salah satu faktor penyebab banyaknya kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang mana yang menjadi pelakunya adalah Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Sebagaimana maraknya pemberitaan baik di media massa elektronik maupun media massa cetak mempertontonkan kepada kita bahwa begitu banyaknya Anak yang berhadapan dengan hukum misalnya Anak yang menjadi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Saat ini jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Provinsi Riau pada tahun 2019 adalah 123 orang dan sebanyak 118 berhasil mencapai kesepakatan diversi, dan sisanya sebanyak 5 orang anak dilanjutkannya prosesnya ke pengadilan karena pihak korban dan pihak pelaku tidak mencapai suatu kesepakatan bersama. Sedangkan di Kabupaten Pelalawan, berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Pelalawan sendiri terdapat 11 orang anak melakukan tindak pidana atau berhadapan dengan hukum dan semuanya berhasil mencapai kesepakatan diversi.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang melibatkan Anak sebagai pelakunya, tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Anak sebagai pelakunya dipengaruhi oleh faktor di luar diri anak tersebut, seperti kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak-anaknyadalam memberikan ijin Anak untuk menggunakan kendaraan bermotor, sehinga Anak harus berhadapan dengan hukum.

Pemberlakuan hukuman pada Anak sebagai pelaku suatu tindak pidana, perlu adanya pengaturan yang tegas mengenai pemberlakuan aturan-aturan mengenai pemberian hukuman yang relevan dan efektif bagi Anak demi terciptanya suatu keadilan. Pengaturan mengenai pembedaan Anak di Indonesia sudah semakin berkembang ke arah yang lebih baik, dan diatur sebagai pengganti dari KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memuat konsep diversi di dalam penyelesaian suatu perkara pidana Anak.

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana keluar proses peradilan pidana".

Dapat disimpulkan bahwa perkara Anak tidak selalu harus diselesaikan dengan proses formal peradilan pidana, namun dapat diselesaikan melalui jalur luar peradilan, yaitu diversi. Dalam masyarakat, sejumlah penegakan hukum melalui jalur *justicia conventional* kerap berakibat pada stigmatisasi Anak yang

merusak masa depan Anak itu sendiri (Hutabarat, 2012:3). Stigma Anak nakal akan selalu melekat pada Anak saat berada dalam lingkungan masyarakat, walaupun perkaranya telah selesai. Dengan label Anak yang pernah melalui proses peradilan, masyarakat akan terus memandang Anak sebagai Anak nakal. Hal tersebut berdampak buruk pada kehidupan sosial Anak dengan masyarakat.

Pidana terhadap Anak berbeda dengan pidana terhadap orang dewasa. Terhadap Anak tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup. Tindak pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak yaitu paling lama 1/2 (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Terhadap ancaman tindak pidana minimum, minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. Sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana Anak dibagi atas dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 71 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu, sebagai berikut :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat
 - 3) Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga
 - e. Penjara
2. Pidana Tambahan
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Ketentuan yang menjadi syarat utama dalam pelaksanaan proses diversi terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 yang menjelaskan tentang bagaimana proses dari sebuah diversi, yaitu: (1) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, (2) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tujuan pelaksanaan diversi dilatarbelakangi dengan keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak terhadap keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana (Marlina, 2010:2). Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015, yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak.
- b. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan.
- c. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa, "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi." Pertama kali proses diversi dilaksanakan pada tahap penyidikan. Musyawarah diversi dipimpin oleh Penyidik sebagai Fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Wakil Fasilitator, serta dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/wali, korban, atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali dan/atau Pekerja Sosial Profesional. Apabila proses diversi mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan Kesepakatan Diversi dan Berita Acara Diversi kepada atasan langsung Penyidik, selanjutnya atasan langsung

Penyidik mengirimkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. Dalam hal diversi tidak mencapai kesepakatan, Penyidik membuat laporan dan Berita Acara Diversi, kemudian mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan proses peradilan (Sinaga, 2017:112-113).

Setelah berkas perkara dan Berita Acara Diversi dari Penyidik diterima oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum mengupayakan diversi sebagai tahap awal pada tingkat penuntutan. Musyawarah diversi dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai Fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Wakil Fasilitator serta dihadiri para pihak yang bersangkutan. Jika diversi mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan Kesepakatan Diversi dan Berita Acara Diversi kepada atasan langsung Penuntut Umum. Selanjutnya atasan langsung Penuntut Umum mengirimkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. Dalam hal diversi tidak mencapai kesepakatan, perkara dilimpahkan ke pengadilan (Sinaga, 2017:120-121).

Setelah diversi pada tahap penyidikan dan penuntutan tidak berhasil, diversi tetap dilaksanakan pada tahap awal peradilan. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara anak tersebut. Diversi wajib dilaksanakan oleh Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara anak dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara anak oleh Ketua Pengadilan Negeri harus

Hakim Anak yang telah memiliki sertifikasi. Proses diversi dilaksanakan di Ruang Mediasi yang telah disediakan di pengadilan negeri. Pelaksanaan diversi dalam tahap pengadilan apabila telah terpenuhi dua syarat. Pertama, diversi yang dilaksanakan ditahap penuntutan gagal memperoleh kesepakatan. Kedua, para pihak yang berperkara telah mencapai kesepakatan diversi di tahap penuntutan, tetapi mereka tidak melaksanakan kesepakatan diversi yang telah mereka capai tersebut (Sinaga, 2017:199-200).

Diversi pada tahap peradilan dipimpin oleh Hakim sebagai Fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Wakil Fasilitator, serta dihadiri oleh para pihak yang bersangkutan. Dalam hal diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan Kesepakatan Diversi dan Berita Acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dikeluarkan Penetapan Diversi. Namun jika diversi tidak mencapai kesepakatan, Hakim membuat laporan dan Berita Acara Diversi kemudian perkara dilanjutkan ke tahap persidangan (Sinaga, 2017:126-128).

Bagi Anak yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, wajib diupayakan diversi dengan memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Seperti diversi pada tahap penyidikan di Polres Pelalawan dalam perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw tentang kasus tindak pidana kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelalawan, dengan tersangka:

Nama Lengkap : Marzuki Aldani

Tempat/Tanggal lahir : Pangkalan Kerinci, 18 Januari 2003

Umur : 14 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci
Kab. Pelalawan.

Pekerjaan : Pelajar

Pada tahap penyidikan, perkara ini dilakukan musyawarah diversi karena dipenuhinya syarat untuk diversi, yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana. Pada waktu musyawarah diversi berlangsung, orang tua terdakwa turut mengakui kesalahannya karena telah memberikan ijin kepada terdakwa yang masih seorang anak dan belum memiliki SIM C, dan memilih menempuh jalur perdamaian dengan membayarkan sejumlah uang kepada korban untuk biaya pengobatan.

Keberhasilan pelaksanaan proses diversi yang difasilitasi oleh Penyidik Polres Pelalawan tidak terlepas dari peran serta tokoh masyarakat. Pihak keluarga terdakwa melakukan pendekatan-pendekatan terhadap keluarga dekat korban menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian dengan ketentuan agar pihak keluarga terdakwa memberikan uang biaya pengobatan dan menjalin hubungan kekeluargaan dengan keluarga korban.

Karena proses diversi mencapai kesepakatan, maka Kesepakatan Diversi dan Berita Acara Diversi disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri

untuk memperoleh penetapan. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 02 Agustus 2017 mengeluarkan Penetapan Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon penyidik Anak.
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi.
3. Memerintahkan penyidik untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya.
4. Memerintahkan penyidik untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya.
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan/BAPAS Kelas II Pekanbaru untuk melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap Anak pelaku dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penetapan ini dilaksanakan.
6. Memerintahkan Panitera menyampikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang Tua, Korban dan para saksi.

Alasan yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kasus ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar diterapkannya diversi dalam kasus tersebut dan kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan diversi, baik dalam hal proses musyawarah maupun dalam hal pelaksanaan kesepakatan diversi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Implementasi Diversi Pada Tahap Penyidikan di Polres Pelalawan (Studi Kasus Perkara Nomor: 11/Pen.Pid-**

Div/2017/PN.Plw)".

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi diversi pada tahap penyidikan di Polres Pelalawan dalam perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat proses diversi pada tahap penyidikan di Polres Pelalawan dalam perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi diversi pada tahap penyidikan di Polres Pelalawan dalam perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw?
2. Untuk mengetahui faktor penghambat proses diversi pada tahap penyidikan di Polres Pelalawan dalam perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis dapat diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana.

2. Selanjutnya bagi almamater tempat dimana penulis menimba ilmu, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran, terutama bagi rekan-rekan mahasiswa serta bagi calon peneliti lain yang bermaksud akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.
3. Memberikan gambaran yang lebih rinci tentang proses diversi pada tahap penyidikan di Polres Pelalawan dalam perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw.
4. Untuk melengkapi persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Kata “*diversion*” dikemukakan pertama kali sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan oleh Presiden Komisi Pidana(*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah tersebut, praktik pelaksanaan diversi telah adasebelum tahun 1960 dengan berdirinya peradilan anak (*children’s courts*) sebelum abad ke-19. Praktiknya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959. Praktik ini kemudian diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963 (Marlina, 2012:97).

Pada dasarnya, konsep diversi lahir karena proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Mekanisme peradilan dapat memberikan stigma terhadap anak sebagai anak jahat atas tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, pilihannya adalah lebih

baik untuk menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana konvensional ke mekanisme penyelesaian di luar sistem peradilan pidana. Alasan dilakukannya diversi adalah untuk memberikan keadilan kepada anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan pada anak untuk memperbaiki dirinya (<http://digilib.unila.ac.id/> diakses pada tanggal 5 Februari 2019). Dengan begitu, anak dapat kembali ke masyarakat tanpa adanya stigma anak nakal yang melekat pada diri anak.

Sementara itu, konsep diversi merupakan hal baru di Indonesia. Pada awalnya, konsep diversi muncul pada wacana-wacana seminar yang sering diselenggarakan. Berawal dari pengertian dan pemahaman tentang konsep tersebut, pada akhirnya menumbuhkan semangat dan keinginan untuk membahasnya. Selanjutnya, secara intern kelembagaan yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak masing-masing membahas kembali mengenai konsep tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana (Marlina, 2012:42).

Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem formal peradilan pidana. Proses pengalihan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Marlina, 2010:9). Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Mengingat bahwa anak adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan baik secara fisik maupun mental yang oleh karenanya anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus (Harkrisnowo, 2002:3).

Sehingga proses penyelesaian perkara terhadap pelaku tindak pidana anak dibedakan dari penyelesaian perkara terhadap pelaku tindak pidana dewasa.

Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada anak sebagai bentuk upaya untuk mencegahnya menjadi pelaku tindak pidana dewasa. Hal tersebut dikarenakan anak yang pernah melalui sistem peradilan pidana, biasanya akan terlibat tindak pidana lain di masa yang akan datang (Marlina, 2012:13,22). Maka anak sebagai pelaku tidak pantas mendapatkan hukuman, melainkan anak harus diberikan bimbingan dan pembinaan. Dengan demikian, anak dapat tumbuh dan berkembang seperti anak normal yang sehat dan cerdas. Anak adalah anugerah Tuhan yang merupakan penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang menyebabkan anak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun anak melakukan tindakan melanggar hukum, anak tidaklah layak untuk dihukum apalagi jika dijatuhkan pidana penjara (Djamil, 2013:1).

Pidana penjara tidak tepat jika diberlakukan pada anak. Hal tersebut akan berakibat pada masa depan anak. Anak adalah pribadi yang sedang tumbuh dan membutuhkan bantuan serta bimbingan. Peradilan yang tepat untuk pelaku delikueni anak adalah model keadilan restoratif yang bersifat memperbaiki dan memulihkan hubungan antara pelaku dengan korban. Hukuman maksimal yang boleh diterima anak adalah pendidikan paksa. Model ini akan sungguh-sungguh terealisasi apabila peradilan anak menjadi peradilan

sistem peradilan tersendiri dan tidak menjadi bagian dari sistem peradilan umum (<http://www.kpai.go.id>, diakses pada tanggal 5 Februari 2019).

Keadilan restoratif tersebut diimplementasikan melalui konsep diversi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi, yaitu melakukan tindakan persuasif atau pendekatan nonpenal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan (Marlina, 2012:98).

Menurut Muncie, J terdapat tiga komponen diversi yang diinginkan masyarakat umum yaitu adalah sebagai berikut :

1. Diversi dari kejahatan, jenisnya yaitu sejumlah pendekatan dari lembaga pemerintah atau sosial dalam usaha pencegahan kejahatan.
2. Diversi dari penuntutan umum, tahapan dari polisi atau peradilan anak untuk memindahkan anak muda dari sistem peradilan pidana formal setelah persentuhan awal dan juga kepada keputusan hakim pengadilan
3. Diversi dari tahanan, prosedur dan tahapan mencari sanksi alternatif melalui pengecualian dalam memberikan tuntutan dan menjatuhkan hukuman terhadap anak muda atau melalui penahanan yang dibuat dalam kerangka institusi lembaga anak negara (Marlina, 2012:27).

Adapun prinsip-prinsip diversi menurut SMRJJ (*The Beijing Rules*), *Rule 11* adalah sebagai berikut :

- a. Diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.

- b. Kewenangan bagi para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim serta lembaga lain menentukan diversi untuk menentukan diversi menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Tujuan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam The Beijing Rules ini.
- c. Dilaksanakannya diversi harus atas persetujuan dari anak, atau orang tua atau walinya, namun keputusan untuk pelaksanaan diversi dilakukan setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan diversi tersebut.
- d. Pelaksanaan diversi memerlukan kerja sama dan peran dari masyarakat. Hal tersebut sehubungan dengan adanya program diversi yaitu, pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban (Wahyudi, 2014:67).

Melalui diversi, pelanggar hukum mendapat kesempatan menjadi orang yang baik kembali melalui jalur nonformal. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana. Keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat. Dari penelitian ini diperoleh tiga jenis pelaksanaan program diversi, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*)

Aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas

perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*)

Melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.

3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*).

Melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku (Marlina, 2012:5-6).

Adapun kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku yang harus diselesaikan dengan pendekatan diversi yaitu :

1. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi, tindak pidana yang diancam sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversi, kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.

2. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan diversi semakin diperlukan.
3. Memperhatikan penelitian dari BAPAS.
4. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan.
5. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak.
6. Persetujuan korban atau keluarganya.
7. Kesiediaan pelaku atau keluarganya.
8. Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa, maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai prosedur biasa (Varia Peradilan, 2017).

Pada perkara anak, diterapkannya diversi didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Anak adalah sosok yang belum matang baik secara fisik maupun psikis.
2. Agar anak terhindar dari proses hukum yang lebih dalam.
3. Anak tidak begitu paham mengenai kesalahan yang dilakukannya.
4. Anak lebih mudah dibina daripada orang dewasa.
5. Penjara dan penghukuman adalah sekolah kriminal.
6. Penjara dan penghukuman merupakan stigma, labelisasi seumur hidup yang dapat menghancurkan masa depan Anak.
7. Anak sangat tergantung pada orang lain baik secara ekonomi maupun sosial.
8. Anak merupakan penerus bangsa dan negara.
9. Generasi penerus yang berkualitas tidak dilahirkan dibalik jeruji.

10. Hukuman merupakan jalan terakhir (<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>, diakses pada tanggal 5 Februari 2019).

Penerapan diversi merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Dengan diberlakukan diversi, hak-hak anak dapat lebih terjamin. Selain itu pemberlakuan diversi dapat menghindarkan anak dari stigma “anak nakal” karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.

E. Konsep Operasional

Guna menghindari salah penafsiran dan kekeliruan dalam memahami arah penelitian, maka dioperasionalkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi artinya pelaksanaan yaitu suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya) (Departemen Pendidikan Nasional, 2008:1448).
2. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keluar proses peradilan pidana (Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana (Moeljatno, 2008:61).
4. Anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

5. Diversi pada tahap penyidikan di Polres Pelalawan dalam perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw adalah penetapan diversi terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat (Ali, 2009:19). Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Ditinjau dari jenisnya metode yang dipergunakan, penelitian ini termasuk penelitian *observasional research* dengan cara *survei*, sebab pengumpulan data dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data yang dijadikan bahan dalam penulisan penelitian ilmiah ini, yaitu dengan menggunakan alat pengumpul data berupa dokumentasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif*. Metode Deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2009:21). Dalam penelitian ini yaitu memberikan gambaran secara rinci tentang implementasi dan faktor penghambat proses

diversi pada tahap penyidikan di Polres Pelalawan dalam perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw.

2. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian dimaksudkan untuk membatasi daerah dari variabel-variabel yang diteliti (Usman, 2009:41). Penelitian ini berlokasi di Polres Pelalawan. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena proses diversi yang menjadi obyek penelitian penulis dilakukan pada lembaga tersebut.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Arikunto, 2006:131). Populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Pembimbing Kemasyarakatan
- b) Penyidik Polres Pelalawan
- c) Tersangka
- d) Orang tua tersangka
- e) Korban

Responden adalah sebagian dari populasi yang diambil secara representatif atau mewakili populasi yang bersangkutan atau sebagian kecil yang diamati (Iskandar, 2008:69). Mengingat jumlah populasi dalam penelitian ini sedikit, sesuai dengan kemampuan penulis, maka dalam penelitian ini seluruh populasi dijadikan respondendengan teknik pengambilan secara *sensus*.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden (Iskandar, 2008:252). Dalam penelitian data primer penulis peroleh secara langsung dari subyek penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang biasa disebut bahan hukum (Fajar, 2009:156). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa:
 - 1) Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw.
 - 2) Sumber-sumber lain yang berupa tulisan, surat atau laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya maka penulis menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya (Riduwan, 2009:29). Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya-jawab secara langsung dengan para responden.

- b. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melaluidata tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*". (Soekanto, 1986:21). Studi dokumen dilakukandengan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen Perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw di Pengadilan Negeri Pelalawan, dan mempelajarikepustakaan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

6. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumentasi penulis uraikan dalam dalam bentuk uraian kalimat yang merupakan data *kualitatif* (Iskandar, 2008:18-19). Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan cara melakukan perbandingan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku serta pendapat para ahli, dan dimana pada bagian akhir penulis membuat suatu kesimpulan dengan cara *deduktif*, yaitu dibahas masalah-masalah yang sifatnya umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Sistem Peradilan Pidana Anak

Penindakan secara hukum pidana anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih 8 (delapan) tahun sampai (18) delapan belas tahun dan melakukan tindak pidana diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa setelah melampaui batas usia 18 tahun maka anak yang melakukan tindak pidana ditangani dengan cara yang berlaku terhadap orang dewasa. Hal tersebut sesuai dengan Undang – Undang Perlindungan Anak, hak asasi manusia dan Beijing Rules berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi social atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan pidana.

Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosiologi, psikologis, pedegogis (pendidikan) sosial anak. Dasar pertimbangan ini dalam pertimbangan pemindanaan anak di bawah umur tidaklah relevan kalau menggunakan tiga teori klasik yaitu:

- a. Teori *absolute* atau pembalasan yaitu dalam teori pembalasan diharapkan dapat menjarakan pelaku tindak pidana

- b. Teori *relative* atau tujuan yaitu tidak seluruhnya dapat dikesampingkan dalam pemidanaan anak di bawah umur sebab teori ini tidak saja masih mempertimbangkan kepentingan pelaku, korban, masyarakat tetapi juga kepentingan masa depan pelaku, termasuk juga memberikan pendidikan terhadap anak agar menjadi insaf dan sadar, tidak mau mengulangi lagi perbuatannya dan dapat menjadi manusia yang baik.
- c. Teori gabungan atau konvergensi yaitu teori yang mengambil dari teori pembalasan dan teori *relative* di atas, jelas tidak relevan lagi dengan teori pemidanaan pada saat sekarang, karena dalam teori yang masih berlaku teori pembalasan yang hanya memandang kejadian masa lampau tanpa memandang kepentingan masa depan pelaku tindak pidana yang sering sekali menimbulkan penderitaan tanpa batas (Ferly, <https://ferli1982.wordpress.com>).

1. Defenisi Sistem Peradilan Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak adalah keseluruhan proses perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

2. Asas

Kompetensi absolut Pengadilan Anak pada Badan Peradilan Umum, artinya bahwa pada pengadilan anak itu adalah bagian dari Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa perkara anak dan bermuara pada Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi,

sedangkan kompetensi relatif Pengadilan Anak adalah sesuai dengan tempat kejadian suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Pada ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain :

- a) Asas perlindungan, meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/mental atau psikis
- b) Asas keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c) Asas nondiskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d) Asas kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- e) Asas penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam mengambil keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

- f) Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- g) Asas pembinaan dan pembimbingan anak, “pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik dalam maupun luar proses peradilan pidana. Sedangkan “pembimbingan” adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani dan klien masyarakat.
- h) Asas proporsional, dalam segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.
- i) Asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- j) Asas penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

3. Tujuan

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan system peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang terkenal, yakni paradigma pembinaan individual (*individual*

treatment paradigm), paradigma retributive (*retributive paradigm*), dan paradigma restorative (*restorative paradigm*) (M.Nasir Djamil, 2013:45).

a) Tujuan SPPA dengan paradigma pembinaan individual.

Dalam sistem peradilan pidana Anak yang harus diperhatikan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tidak layak. Pencapaian tujuan saksi ditonjolkan pada indikator-indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauhmana program dapat diselesaikan. Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah. Kondisi delinkuensi ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapistik. Pada umumnya pelaku perlu dibina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapistik.

Pencapaian tujuan diketahui dengan melihat apakah pelaku bisa menghindari pengaruh jelek dari orang/ lingkungan tertentu, apakah pelaku mematuhi aturan dari pembina, apakah pelaku hadir dan berperan serta dalam pembinaan, apakah pelaku menunjukkan kemajuan dalam sikap dan

self control, apakah ada kemajuan dalam interaksi dengan keluarga. Yang diutamakan dalam praktik adalah konseling kelompok dan keluarga; paket kerja *probatione* telah disusun, aktivitas rekreasi, yang telah berlangsung. Menurut sistem peradilan pidana dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung, bukan bagian fungsi peradilan anak.

b) Tujuan SPPA dengan paradigma Retributif

Ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa penangkapan, pengawasan elektronik, sanksi punitif, denda, dan fee. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, penangkapan, dan pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan.

c) Tujuan SPPA dengan Paradigma Restoratif

Dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa didalam pencapaian tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya.

4. Institusi-institusi Pelaksana Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Institusi-institusi pelaksana undang-undang sistem peradilan pidana anak adalah sebagai berikut:

a) Lembaga Pembinaan khusus anak (LPKA)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini mengingat anak yang dijatuhi pidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20 dan Pasal 85 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak).

b) Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)

Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung (Pasal 1 angka 21 UU Sistem Peradilan Pidana Anak). LPAS menjadi tempat untuk memberikan pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan dan pembimbingan klien anak selama anak ditahan untuk mengikuti proses persidangan. Melalui keberadaan LPAS ini diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa adanya tekanan secara fisik dan mental,

karena LPAS harus dibuat senyaman mungkin untuk kepentingan terbaik anak.

c) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak (Pasal 1 angka 22 UU Sistem Peradilan Pidana Anak). LPKS ini merujuk pada UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. LPKS berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

d) Balai Pemasyarakatan (Bapas)

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan (Pasal 1 angka 24 UU Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam Pasal 84 ayat (5), pasal 85 ayat (5) mewajibkan Bapas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan dilaksanakan oleh LPAS, dan LPKA.

Sedangkan proses pidana anak juga di atur oleh undang-undang.

Adapun proses pidana anak adalah sebagai berikut:

1. Penyidikan

Menurut pasal 1 butir 2 KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang terjadi dan

guna menemukan tersangkanya. Ketentuan dalam pasal 26 UU No 11 Tahun 2012, mengatur:

- (1) Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat penyidik yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27 UU No 11 Tahun 2012, mengatur :

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Ketentuan penangkapan terhadap anak sama dengan penangkapan orang dewasa menurut KUHAP, dan jangka waktu pengangkapan adalah sama dengan orang dewasa, yaitu paling lama 1 (satu) hari, hal tersebut diatur dalam pasal 30 UU Sistem peradilan anak. Pengaturan tentang penahanan di tingkat penyidikan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan

Pidana Anak mengalami kemajuan yang signifikan bila dibandingkan dengan Undang-undang Pengadilan Anak, guna melindungi hak anak yang merupakan Hak Asasi Manusia, yaitu sebagaimana bunyi Pasal 32 dan Pasal 33 UU Nomor 11 Tahun 2012, sebagai berikut:

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
- (5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Lebih lanjut Pasal 33 diatur tentang penahanan di tingkat penyidikan adalah:

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.
- (4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.
- (5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

2. Penuntutan

Dalam Pasal 1 butir 7 KUHP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang

ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam UU No 11 Tahun 2012, penuntut umum Anak diatur dalam Pasal 41. Penuntut umum dalam UU No 11 tahun 2012 lebih memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012, masa penahanan di tingkat penuntutan jauh lebih singkat bila dibandingkan dengan masa penahanan di tingkat penuntutan dalam UU No 3 Tahun 1997, yaitu paling lama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari.

3. Pemeriksaan di Muka Sidang

Hakim anak diatur dalam Pasal 43 UU No 11 Tahun 2012, hampir sama dengan Hakim Anak yang diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU no 3 Tahun 1997, syarat Hakim Anak ditambah, telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Kemajuan lainnya yang terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 52 berbunyi:

- (2) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- (3) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- (4) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.

- (6) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (7) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Selanjutnya Pasal 53 UU Nomor 11 Tahun 2012 berbunyi :

- (1) Anak disidangkan dalam ruang khusus Anak.
- (2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.
- (3) Waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Ancaman sidang batal demi hukum dimuat dalam Pasal 55 UU No 11 tahun 2012 yang berbunyi :

- (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- (2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

B. Diversi dan Pengaturannya

1. Sejarah Diversi

Sejak disadari bahwa anak juga melakukan pelanggaran hukum, perdebatan tentang bagaimana cara yang terbaik untuk menghadapinya, terus berlangsung. Diversi adalah proses yang telah diakui secara Internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Intervensi terhadap anak

yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak yang terlibat. Penelitian telah menunjukkan bahwa sekitar 80% dari anak-anak yang diketahui polisi melakukan pelanggaran hukum hanya akan melakukannya satu kali itu saja, jadi penggunaan sumber-sumber sistem peradilan yang “menakutkan” untuk menangani anak-anak ini sesungguhnya sangat tidak berdasar, kecuali benar-benar diperlukan (Santi Kusumaningrum, <http://santikusumaningrum-diversion-guidelines-report.pdf>).

Lembaga pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan Bandar judi. Selain itu dengan intensifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan “*white collar crime*” lainnya, penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat Negara, direksi bank, intelektual, profesional, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni lembaga pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati (Rahardi Ramelan, <http://leapidea.com/presentation?id=85>).

Spektrum penghuni lembaga pemasyarakatan yang sangat luas, baik dari kejahatan, latar belakang, profesionalisme, usia, dan lamanya hukuman, menyebabkan pengelolaan lembaga pemasyarakatan pun menjadi sangat

kompleks dan memerlukan penyesuaian ataupun perubahan. Selain itu juga lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas dari semestinya yang mengakibatkan terjadinya penggabungan antara orang dewasa dan anak-anak dalam satu ruangan. Hal ini berpengaruh sangat besar kepada anak yang melakukan tindak pidana, baik secara fisik ataupun psikologis, jika dihukum dengan penjara (Rahardi Ramelan, <http://leapidea.com/presentation?id=85>).

Lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiaptahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Maka tidaklah mengejutkan, Sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Yang memperhatikan, mereka seringkali disatukan dengan orang dewasa karena kurangnya alternatif terhadap hukuman penjara (Purnianti dkk, 2003:1).

Perhatian kepada anak, bukan hanya menjadi isu lokal, regional maupun nasional, akan tetapi sudah menjadi isu internasional. Banyak instrument hukum internasional yang memberikan perlindungan khusus kepada anak. Pada tanggal 20 November 1989 lahir-lah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang anak. Kemudian Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Kepres No. 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut memuat kewajiban negara-negara yang meratifikasinya untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak (Rika Saraswati, 2009:135-136).

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada anak memiliki perbedaan yang sangat prinsipil dengan orang yang dewasa. Misalnya, dalam

hal anak yang berhadapan dengan hukum, perlakuan yang diberikan kepadanya lebih istimewa dibandingkan dengan orang yang telah dewasa. Dalam mengadili perkara anak, persidangan tidak terbuka untuk umum. Artinya, yang dapat menghadiri persidangan adalah anak dan orang tua/wali serta penasehat hukumnya. Begitu juga pada saat proses sidang dimulai, hakim, penasehat hukum dan jaksa penuntut umum tidak menggunakan baju toga agar anak tidak terganggu psikologisnya. Menurut Rizanizarli, tujuan pembedaan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi perkembangan jiwa, mental atau psikis yang masih memiliki masa depan yang panjang dan dengan perbedaan tersebut diharapkan anak tersebut dapat dibantu untuk pembinaannya agar menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, berguna bagi masa depannya yang lebih baik (Iman Jauhari, 136:137).

Aturan yang mengatur tentang proses persidangan anak sebelum lahirnya UU Nomor 3 Tahun 1997 masih didasarkan pada beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung dan Instruksi Mahkamah Agung. Keharusan persidangan anak tertutup untuk umum didasarkan pada Surat Edaran MA Nomor: 3 Tahun 1959. Sedangkan keharusan persidangan anak yang dilaksanakan oleh hakim yang memiliki skill dan pengetahuan dan perhatian kepada anak didasarkan pada Instruksi MA Nomor M.A/Pem./048/1971.

Tujuan dari instruksi ini adalah untuk memberikan jaminan dalam pemeriksaan agar terwujudnya kesejahteraan bagi anak. Kemudian, secara sepintas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur penanganan kasus pidana dengan terdakwa anak. Ketentuan tersebut dapat

ditemukan dalam Pasal 153 Ayat (3) yang secara substansial mengatur tentang persidangan bagi pengadilan anak tertutup untuk umum. Bila hal ini tidak dilakukan akan berimplikasi pada putusan hakim yakni tidak batal demi hukum. Selain itu, keharusan persidangan anak dilakukan oleh hakim tunggal didasarkan pada Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.06-UM.01.06. Setelah disahkannya UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maka berdasarkan Pasal 67 undang-undang tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan Pasal 45, 46 dan 47 KUHP yang secara umum mengatur mengenai hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana tidak berlaku lagi dan peraturan perundang-undangan lainnya dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 1997 (Darwan Prints, 2003:5).

Dari beberapa aturan yang mengatur proses penyelesaian perkara anak di atas dapat diketahui bahwa semuanya itu menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Namun seiring perjalanan waktu, kehadiran UU Nomor 3 Tahun 1997 dianggap tidak dapat mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. UU tersebut lebih cenderung menggunakan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributive*). Paradigma penangkapan, penahanan dan penghukuman penjara terhadap anak tersebut berpotensi membatasi kebebasan dan merampas kemerdekaan anak. Data-data empiris seperti dilansir dari situs Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM tahun 2013 menunjukkan angka yang mencengangkan. Menurut Waluyadi, membiarkan seorang anak memasuki

lembaga pemasyarakatan, berarti memberikan pendidikan negatif kepada anak, sebab bila di dalam lembaga pemasyarakatan penghuninya adalah para penjahat, maka akan mempengaruhi tingkat laku anak menjadi jahat (Waluyadi, 2009:61).

Kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh anak atau anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan dengan mekanisme baru yakni dengan cara *restorative justice* melalui sistem diversi. Artinya penyelesaian perkara dapat dilakukan tanpa mengikuti jalur formal (diversi) pada seluruh tahapan proses hukum, yakni sejak pada tahap Kepolisian, Kejaksaan sampai kepada Pengadilan dapat menempuh jalur non formal. Pembolehan ini didasarkan pada UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan menggunakan konsep *restorative*, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya, mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan dan lapas. Di samping itu dapat menghemat keuangan Negara, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban. Korban cepat mendapatkan ganti kerugian, memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak dan pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat (Rika Saraswati, 2009:135-136).

Hal ini berbeda dengan dengan UU sebelumnya yakni UU Nomor 3 Tahun 1997, di mana lebih cenderung menggunakan pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (retributif) kepada anak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa adanya perubahan fundamental terhadap system peradilan pidana anak dalam interval waktu tersebut. Diversi sendiri telah lama diterapkan oleh aparat penegak hukum di luar negeri, hanya saja namanya bukanlah diversi akan tetapi menggunakan bentuk diversi. Konsep diversi sendiri lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana melali sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Maka keberadaan diversi ini sangat diperlukan apalagi di Indonesia, sebab melalui diversi tersebut penuntutan pidana gugur dan meminimalisir adanya stigmanisasi anak.

Pada awalnya konsep diversi di Indonesia muncul dikenalkan melalui sebuah acara-acara seminar yang sering diadakan dengan memberikan pengertian dan pemahaman diversi, sehingga menimbulkan semangat dan keinginan untuk mempelajari lebih jauh lagi mengenai konsep diversi tersebut. Berdasarkan hasil seminar yang diketahui bahwa, konsep diversi itu ditunjukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya di Jakarta pada tahun 2004 diadakan diskusi diantara aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap pelaku tindak pidana. Setelah adanya diskusi tersebut, para hakim di Bandung secara intern membicarakan tentang langkah awal yang dapat dilakukan untuk

memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum yaitu dengan mendirikan ruang sidang khusus anak dan ruang tunggu khusus anak.

Setelah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dikeluarkan maka, di dalam undang-undang tersebut dikenalah istilah diversi yang dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif. Melihat perkembangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perkembangan diversi sudah mengalami kemajuan yang bertahap di Indonesia.

2. Pengertian Diversi

Diversi merupakan proses diluar pengadilan atau pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku dengan korban dan keluarganya. Diversi hanya dapat dilakukan pada kasus anak dengan tujuan menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan stigmanisasi atau pelabelan anak sebagai penjahat, namun tetap saja anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian diversi adalah pengalihan proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah (Marlina, 2010:1). Sedangkan pengertian diversi yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 yakni : “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ditegaskan bahwa pemberian diversi

dilakukan disemua tahap yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, wajib diupayakan diversi. UU ini juga menyadari bahwa diversi harus diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan melalui mekanisme harus dibuatkan berita acara diversi, dan diberikan kepada pengadilan negeri sebagai pertimbangan mengenai kasus dan koreksi terhadap pelaksanaan diversi. Sehingga antara instansi terjadi *check and balances* untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dari keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Hal ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tepatnya pada bagian konsideran huruf d yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru. Dengan penerapan konsep diversi dalam bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu, terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat penegakan hukum, mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan sehingga jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada anak - anak untuk memperbaiki kesalahannya. Diversi sendiri berupaya memberikan keadilan kepada anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana selama proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, tujuan dari diversi dapat dilihat dari 3 tingkatan pelaksanaan diversi, yakni:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat;
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu dengan melaksanakan fungsi untuk mengawasi, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat membantu keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan;
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*) yaitu memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat serta membuat sebuah kesepakatan bersama antara korban dan masyarakat serta membuat sebuah kesepakatan bersama antara korban, pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semau

pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama - sama mencapai kesepakatan tindakan pelaku.

Tujuan dari diversi sendiri berhubungan erat dengan tujuan sistem pidana dua arah (*double track system*). Sistem pidana dua arah dapat kita lihat dari pandangan M. Sholehuddin. Menurut beliau sistem dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana, yaitu jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bersumber pada ide dasar “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Sehingga sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Oleh karena itu diversi sendiri telah mengandung paham dari tujuan pidana dua arah (Double Track System) yang dimana tidak hanya semata-mata menjatuhkan pidana yang tepat pada anak yang melakukan tindak pidana, namun juga diversi berbicara mengenai bagaimana membimbing dan mengarahkan anak tersebut ke arah yang lebih baik dengan berupa tindakan pengembalian anak kepada orang tua atau menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, maupun pelatihan kerja.

Secara spesifik tujuan diversi dimuat dalam ketentuan Pasal 6 Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diantaranya adalah :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;

- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Penyidik, penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan :

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan;
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Keputusan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan keluarganya serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi.
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali.
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan, atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Kesepakatan diversi untuk tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, dapat dilakukan oleh

penyidik, bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Adapun bentuknya dapat berupa :

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban.
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial.
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali.
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan.
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain :

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Dalam hal proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan anak dilanjutkan. Register perkara anak pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pembinaan Khusus Anak dibuat secara khusus.

Dalam menangani perkara anak, pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Identitas anak, anak saksi, dan/atau anak korban berupa nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak saksi, dan anak korban, harus dirrahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.

Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali : atau
- b. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan pada instansi Pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah selama 6 (enam) bulan.

3. Prinsip-Prinsip Diversi

Prinsip dalam diversi merupakan hal yang menjadi fundamental dalam sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam konsep diversi yang mengarah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yang didasarkan pada asas-asas perlindungan anak yang dimuat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi;

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas;

- a) Perlindungan;
- b) Keadilan;
- c) Nondiskriminasi;
- d) Kepentingan terbaik bagi anak;
- e) Penghargaan terhadap pendapat anak;

- f) Kelangsungan Hidup dan tumbuh kembang anak;
- g) Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h) Proporsional;
- i) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j) Penghindaran pembalasan

Dilihat dari prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana yaitu diversi. Pada prinsipnya pendekatan ini didasari dua faktor yaitu anak dianggap belum mengerti benar kesalahannya yang telah diperbuat sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa dan bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Prinsip utama dalam pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan (Marlina, 2009:13). Dengan ini diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang berkonflik dengan hukum sampai kepada aparat penegak hukum dengan tujuan menegakan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Prinsip keadilan tetap di junjung dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi.

Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui mekanisme diversi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode restorative, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru. Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan, proses peradilan baru berjalan. Dalam proses peradilan harus berjalan proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara betul betul ditangani oleh aparat penegak hukum yang mempunyai niat, minat, dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan restorative justice serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dan konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diadopsi kedalam undang-undang perlindungan anak.

Apabila anak terpaksa harus ditahan ,penahanan tersebut harus di Rutan khusus anak, dan apabila terpaksa harus dipenjara maka harus ditempatkan di Lapas anak. Baik di Rutan maupun di Lapas, anak harus tetap ber sekolah dan mendapatkan hak hak asasinya sesuai dengan *The Beijing Rules* agar mereka dapat menyongsong masa depan yang cerah karena pengabaian terhadap hak-hak anak adalah juga pengabaian terhadap masa depan bangsa dan Negara. Model *restorative justice* juga berlandaskan dengan dua proses model bekerjanya sistem peradilan pidana, yang sangat menghormati hak-hak hukum setiap tersangka seperti, hak untuk diduga dan diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah jika pengadilan belum memvonisnya bersalah, hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan hukuman yang proposional dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam kasus anak pelaku pelanggaran hukum, mereka berhak mendapatkan pendampingan dari pengacaranya selama menjalani proses peradilan. Disamping itu adanya kepentingan korban yang juga tidak boleh diabaikan, namun demikian tetap harus memperhatikan hak hak asasi anak sebagai tersangka. Oleh karena itu, anak anak ini sebisa mungkin harus dijauhkan dari tindakan penghukuman sebagaimana yang biasa dilakukan kepada penjahat dewasa.

Tindakan-tindakan yang dapat diambil anak anak yang telah divonis bersalah ini misalnya, pemberian hukuman bersyarat seperti kerja sosial/pelayanan sosial serta pembebasan bersyarat. Dengan demikian dengan model *restorative justice*, proposionalitas penghukuman terhadap anak sangat diutamakan. Model ini sangat terlihat dalam ketentuan ketentuan *The*

Beijing Rules dan dalam peraturan peraturan PBB bagi perlindungan anak yang sebelumnya harus telah dilakukan dengan serius untuk menghindarkan anak dari proses hukum gagal dilakukan, anak-anak yang berhadapan dengan proses peradilan harus dilindungi hak-haknya sebagai tersangka, dan hak-haknya sebagai anak. Misalnya kewenangan polisi untuk memberikan diskresi dapat diberikan untuk kasus-kasus seperti apa atau dalam kasus seperti apa jaksa dapat menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan anak. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang baku tentang syarat dan pelaksanaan bagi diberikannya perlakuan non formal bagi kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum sehingga praktik-praktik negatif dalam sistem peradilan yang merugikan anak dapat dibatasi.

Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui prinsip diversifikasi dapat memberi kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi residivis.

4. Bentuk-Bentuk Diversi

Bentuk-bentuk diversifikasi diatur dalam Pasal 11 UU No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian.
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali.
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan, atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan.

d. Pelayanan masyarakat.

Kesepakatan diversi untuk tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak melebihi dari nilai minimum provinsi setempat, dapat dilakukan oleh penyidik, bersama pelaku/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Adapun bentuknya dapat berupa:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban.
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial.
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali.
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan.
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan (Wagiati Soetedjo, 2011:170).

5. Perkara Yang Diupayakan Diversi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat didiversi, hanya tindak pidana tertentu saja. Ada beberapa syarat diversi seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Menurut R. Wiyono (2016:51) jika ketentuan yang terdapat dalam Pasal ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana.
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.

Keadaan-keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku tindak pidana berbeda-beda. Oleh karena itu, beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan untuk dapat dilakukan diversi sebagai berikut:

- a. Sifat dan kondisi perbuatan. Pertimbangan pertama diversi adalah seriuritas, perbuatan, atau berat. Latar belakang dapat menjadipertimbangan.
- b. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan. Jika anak pernahmelakukan pelanggaran hukum, diversi harus tetap menjadipertimbangan. Jika anak sering melakukan pelanggaran hukummaka sulit dilakukan diversi. Namun perlu dilakukan langkah danpemikiran matang demi kepentingan terbaik bagi anak.

- c. Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan agar diversi dapat direncanakan dengan baik, maka harus ada persetujuan dengan korban (Setya Wahyudi, 2011:61).

Beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversi adalah:

1. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.
2. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
3. Hasil penelitian dari BAPAS, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada di luar kendali anak maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
4. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensi penerapan diversi semakin diperlukan.
5. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak.
6. Persetujuan korban/keluarga.
7. Kesiadaan pelaku dan keluarganya.

8. Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa (Marlina, 2008:97-98).

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana yang berupa kealpaan. Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merumuskan Kecelakaan Lalu Lintas sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu tindak pidana yang terjadi karena kealpaan pelakunya. Menurut *Memorie van Toelichting* atau risalah penjelasan Undang-Undang, culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan, Yurisprudensi menginterpretasikan culpa sebagai “kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati-hati (Effendy Rusli, 1989:85).

Pasal 310 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

Ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Ayat (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Ayat (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Ayat (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi yang melibatkan Anak sebagai pelakunya, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelakunya cenderung dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya dalam memberikan izin Anak untuk mempergunakan kendaraan bermotor. Bahwa selaku pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, Anak harus berhadapan dengan hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Diversi Pada Tahap Penyidikan di Polres Pelalawan dalam Perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw.

Sebelum membahas tentang implementasi diversi pada tahap penyidikan di Polres Pelalawan dalam Perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw, penulis akan membahas sedikit tentang proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Polres Pelalawan. Polres Pelalawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan penyidikan terhadap dugaan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak.

Penyidikan kasus pidana yang dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan khususnya dalam penyidikan dan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana di atur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia yang ada di Wilayah Hukum Polres Pelalawan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anak berpedoman terhadap ketentuan yang ada.

Pelaksanaan diversi di Polres Pelalawan dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, pembimbing pemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Sebelum melakukan diversi, penyidik terlebih dahulu melakukan wawancara dengan pelaku untuk memahami motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut, sehingga penyidik lebih mudah untuk mengupayakan diversi berhasil mencapai kesepakatan.

Tahap wawancara dan penyidikan polisi penting untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Wawancara terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana dilakukan secara berkesinambungan antara orang tua, saksi, dan orang-orang lain yang diperlukan atau berkaitan dengan kasus tersebut. Anak yang sedang diperiksa saat wawancara dilakukan harus didampingi orang tua/wali, orang terdekat dengan anak, dan atau orang yang paling dipercaya oleh anak seperti orang tua angkat, saudara, pengasuh, pekerja sosial, dan sebagainya. Saat wawancara dengan anak seorang pendamping dihadirkan bertujuan membantu kelancaran wawancara dan memberikan perlindungan terhadap anak.

Saat melakukan wawancara dengan anak, bahasa yang dipergunakan polisi dalam wawancara dengan anak mudah dimengerti, baik oleh anak yang bersangkutan maupun pendampingnya, jika anak dan pendampingnya kesulitan dalam menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia, maka polisi harus menghadirkan penerjemah bahasa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AIPTU Andrinaldi (Kanit

II SPKT Polres Pelalawan) di peroleh keterangan bahwa:

“...proses pemeriksaan pertama terhadap anak selalu dilakukan dengan menghadirkan orang tua pelaku, wali, atau keluarga pelaku dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak dan keluarga pelaku. Karena kadang dalam pemeriksaan perkara anak ada beberapa orang tua atau wali pelaku yang kurang/tidak mengerti bahasa Indonesia...”

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Khususnya Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 29 angka 1 dan 2 mewajibkan untuk diupayakan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri. Namun seperti kita ketahui bahwa tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan diversi. Ada beberapa syarat diversi seperti yang tercantum dalam dalam Pasal 6 angka (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AIPTU Andrinaldi (Kanit II SPKT Polres Pelalawan) di peroleh keterangan bahwa:

“...tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan diversi, ada syarat-syaratnya. Syaratnya tersebut adalah ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan tidak mengulangi tindak pidana ...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sangidun selaku Pembimbing Kemasyarakatan, diperoleh keterangan bahwa:

“...pelaksanaan diversi di wilayah hukum Polres Pelalawan dilaksanakan dengan melihat kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat didiversi, hanya tindak pidana tertentu saja...”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyatakan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang masih berusia 12 tahun sampai 17 tahun yang melakukan tindakan pidana. Tidak semua anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk diversi. Syarat-syarat dari perkara anak yang dapat dilakukan diversi dimuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi :

Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dengan demikian apabila perkara yang dilakukan oleh anak tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana maka diversi tidak dapat dilakukan. Sehingga dengan kata lain tidak semua anak yang berkonflik dengan hukum dapat menempuh diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan.

Keputusan diversi harus mendapat persetujuan korban dan keluarganya serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat (Wagiati Soetedjo, 2011:170). Pasal 11 UU No 11 Tahun 2012 diatur tentang Bentuk-bentuk kesepakatan diversi, yaitu :

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian.
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali.
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan, atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Kesepakatan diversi untuk tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak melebihi dari nilai minimum provinsi setempat, dapat dilakukan oleh penyidik, bersama pelaku/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Adapun bentuknya dapat berupa:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan.
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan Wagiati Soetedjo, 2011:170).

Dalam hal proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan. Register perkara Anak pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pembinaan Khusus Anak dibuat secara khusus. Dalam menangani perkara anak, pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Identitas anak, anak saksi, dan/atau anak korban berupa nama Anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak saksi/atau anak korban, harus dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun di elektronik.

Diversi pada tahap penyidikan di Polres Pelalawan dalam Perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Diy/2017/PN.Plw merupakan penetapan diversi tindak pidana kecelakaan, dengan tersangka:

Nama Lengkap : Marzuki Aldani

Tempat/Tanggal lahir : Pangkalan Kerinci, 18 Januari 2003

Umur : 14 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci
Kab. Pelalawan.

Pekerjaan : Pelajar

Kronologis kejadian adalah pada tanggal 6 Juni 2017 sekitar jam 17.00 WIB Marzuki Aldani mengendarai sepeda motor Suzuki Hayate BM 4780

CM berjalan dari perumahan BLP menuju Pangkalan Kerinci dan saat di simpang empat Marzuki Aldani berhenti karena lampu pengatur lalu lintas menunjukkan warna merah, dan setelah lampu menunjukkan warna hijau Marzuki Aldani bergerak dengan kecepatan tinggi dan bersamaan dengan itu korban (Marolop Sitanggang) melintas dari arah sebelah kanan (Jl. Langgam menuju ruko), karena Marzuki Aldani tidak mampu mengendalikan sepeda motornya dan jarak sudah dekat maka Marzuki Aldani menabrak korban. Akibat dari kecelakaan tersebut korban mengalami luka berat pada bagian kaki. Selanjutnya korban di bawa ke rumah sakit Efarina Pangkalan Kerinci untuk mendapatkan Pengobatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Marzuki Aldani (tersangka) di peroleh keterangan bahwa:

“...kejadiannya di persimpangan lampu merah, saya tidak sempat ngerem karena sudah dekat sekali dan akhirnya menabrak motor yang ada di depan saya...”

Berdasarkan wawancara dengan tersangka diketahui bahwa tersangka mengakui perbuatannya. Faktor penyebab kecelakaan tersebut adalah karena pelaku kurang berhati-hati saat melintasi persimpangan sehingga menabrak sepeda motor yang dikendarai korban, akibat peristiwa tersebut korban mengalami luka berat pada bagian kaki.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AIPTU Andrinaldi (Kanit II SPKT Polres Pelalawan) di peroleh keterangan bahwa:

“...berdasarkan hasil wawancara penyidik dengan pelaku bahwa pelaku merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya melakukan tindak pidana tersebut, pelaku pun berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut...”

Pada tahap penyidikan, perkara ini dilakukan musyawarah diversi karena dipenuhinya syarat untuk diversi. Pelaksanaan diversi dilaksanakan pada tanggal 11 Juli tahun 2017 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Polres Pelalawan dalam upaya diversi tersebut tercapai kesepakatan diversi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sayamsuri selaku orang tua pelaku mengatakan bahwa:

“...saya merasa prihatin dan berdosa terhadap keluarga korban, karena atas kelalaian kami dan anak kami mengakibatkan korban luka berat. Saya sangat bersyukur karena korban mau memaafkan kesalahan kami...”

Penerapan diversi dilakukan secara selektif setelah dengan berbagai pertimbangan. Dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan tersebut, kejahatan dapat ke dalam 3 (tiga) bagian kategori yaitu tingkat ringan, sedang dan berat. Secara umum anak-anak yang melakukan kenakalan ringan sebisa mungkin diversi dilakukan. Untuk kejahatan/kenakalan sedang, terdapat faktor pertimbangan untuk dilakukan diversi. Untuk kejahatan berat diversi bukanlah pilihan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AIPTU Andrinaldi (Kanit II SPKT Polres Pelalawan) di peroleh keterangan bahwa:

“...pihak penyidik selalu berusaha mengupayakan sebisa mungkin untuk melakukan diversi dengan pihak korban dan pelaku. Selama ini proses diversi tidak mengalami kendala dalam proses pelaksanaanya. Kesepakatan dari pihak korban menjadi faktor penentu dalam tercapainya suatu diversi...”

Karena diversi berhasil dilakukan, maka tindak lanjut yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan pencabutan laporan yang dicatat dalam berita acara Polres Pelalawan. Selanjutnya pihak kepolisian melaporkan

kesepakatan ini ke Pengadilan Negeri pelalawan untuk mengeluarkan surat penetapan.

Adapun syarat-syarat dilaksanakannya diversi yang mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tidak semua tindak pidana yang dilakukan anak dapat diselesaikan melalui upaya diversi. Dan untuk mengetahui dan memahaminya melalui berbagai syarat yang harus dipenuhi dalam mengambil langkah diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak. Demi tercapainya tujuan diversi, maka pemenuhan atas syarat-syarat tersebut tersebut merupakan hal penting yang tidak dapat diabaikan. Syarat-syarat bagi terlaksananya diversi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mencakup hal berikut:

1. Usia pelaku harus benar-benar berkategori sebagai anak.

Keabsahan pelaku berkategori sebagai anak menjadi sesuatu hal penting yang harus dipenuhi. Hal tersebut mengingat bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah memberikan batasan tertentu tentang siapa yang tergolong sebagai anak, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat 3.

2. Adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan ketersediannya untuk dilakukan upaya diversi.

Adanya pengakuan/pernyataan bersalah dari anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan hal penting dalam upaya diversi. Bahwa upaya diversi

ini tidaklah hanya sekedar penyelesaian di luar proses hukum formal atas tindak pidana yang dilakukan anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 huruf b, salah satu tujuan diversi yaitu menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Lebih dari pada itu, upaya diversi tersebut merupakan upaya untuk pembelajaran dan pemulihan anak sebagai pelaku tindak pidana. Tidak adanya pengakuan/ Pernyataan bersalah dari pelaku tindak pidana merupakan dorongan untuk dilakukannya proses hukum secara formal atas suatu tindak pidana. Pada sisi yang lain, kesediaan pelaku untuk menyelesaikan masalahnya melalui upaya diversi memegang peranan penting. Upaya diversi tidak dapat dilaksanakan tanpa kesediaan pihak pelaku, meskipun pelaku mengakui perbuatannya.

3. Adanya persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana, Pasal 9 ayat 2.

Korban merupakan pihak yang dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sebagai pihak yang dirugikan, pada umumnya korban akan memiliki keinginan agar perilaku merugikan yang diperbuat anak untuk dipertanggungjawabkan melalui proses hukum formal. Keinginan pihak korban tersebut merupakan sesuatu hal yang wajar adanya dan secara normatif keinginan pihak korban tersebut telah diakomodir dalam peraturan perundangundangan yang keinginan korban untuk melakukan pembalasan dengan cara main hakim sendiri. Memperhatikan hal-hal tersebut maka adanya persetujuan dari pihak korban dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat penting. Dengan adanya

persetujuan dari pihak korban maka diharapkan dapat mengakomodir keinginan korban dalam bentuk lain dan menghindarkan dari adanya upaya main hakim sendiri dari pihak korban.

4. Adanya dukungan masyarakat untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak, Pasal 9 ayat 1 huruf d.

Penyelesaian masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak jangan hanya menitikberatkan pada hubungan antara pelaku dan korban saja, melainkan harus dilihat pula hubungannya dengan masyarakat. Masyarakat sebagai pihak yang mungkin saja terkena dampak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun sebagai pihak yang dapat dilibatkan dalam upaya memperbaiki perilaku anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses diversi. Memperhatikan hal tersebut maka keberhasilan pencapaian tujuan diversi sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan dari masyarakat.

5. Pada Pasal 7 ayat 2 dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai syarat yang menghendaki masalah anak harus di diversi yaitu: Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversi adalah:

1. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi, tindak pidana

yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa;

2. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan;
3. Hasil penelitian dari BAPAS, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada di luar kendali anak maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan;
4. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensi penerapan diversi semakin diperlukan;;
5. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak;
6. Persetujuan korban/keluarga;
7. Kesiediaan pelaku dan keluarganya
8. Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa (Marlina, 2012:97-98).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AIPTU Andrinaldi

(Kanit II SPKT Polres Pelalawan) di peroleh keterangan bahwa:

“...dari beberapa kasus tindak pidana oleh anak yang kami tangani, terutama untuk kasus-kasus ringan seperti kecelakaan lalu lintas, kami jarang melanjutkan ke proses hukum. Kami lebih berupaya agar terjadi proses mediasi dan kemudian melakukan pendekatan diversi agar anak yang menjadi pelaku dapat dibimbing dengan lebih baik...”

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa penegak hukum telah memberikan upaya diversi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 UU SPPA yang menyatakan bahwa penanganan ABH wajib diupayakan dengan cara diversi. Dengan diversi, maka tidak setiap perkara pidana yang pelakunya anak langsung masuk dalam sistem peradilan pidana, tetapi diupayakan suatu penyelesaian konflik melalui forum yang disebut sebagai mediasi yang merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute Resolution*)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Pasal 19 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Dalam hal diversi mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penyidik.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi, atasan langsung Penyidik mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

Diberikannya kewenangan kepada kepolisian selaku penyidik untuk melakukan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih didasarkan pada kedudukan kepolisian sebagai lembaga

penegak hukum yang pertama dan langsung bersinggungan dengan masyarakat, polisi pada dasarnya mempunyai potensi yang demikian besar untuk merubah kultur masyarakat. Kewenangan dan otoritas polisi apabila dikemas secara dinamis akan menjadi sarana bagi polisi dalam membangun masyarakat. Dalam konteks ini, pengalaman para *bobby* di Inggris dapat menjadi acuan. Istilah *bobby* untuk menunjuk pada sosok polisi di Inggris berasal dari nama Robert Peel sebagai sosok polisi yang selalu ramah, tidak memihak dan penuh humor. Sikap polisi yang demikian inilah yang pada akhirnya ter-internalisasi-kan pada masyarakat Inggris, sehingga masyarakat Inggris berkembang menjadi masyarakat yang tertib dan teratur (Koeno Adi, 2009:111).

Ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh jika diversifikasi dilakukan pada tahap penyidikan oleh kepolisian, yaitu :

- a. Kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum dalam sub sistem peradilan pidana yang mempunyai jaringan hingga tingkat kecamatan. Dengan demikian, secara struktural lembaga kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum yang paling dekat dan paling mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan potret kelembagaan yang demikian, kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang paling memungkinkan untuk memiliki jaringan sampai di tingkat yang paling bawah (tingkat desa). Salah satu lembaga yang dibentuk oleh kepolisian pada tingkat desa/kelurahan adalah Badan Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM).

- b. Secara kuantitas aparat kepolisian jauh lebih banyak dibandingkan dengan aparat penegak hukum yang lainnya, sekalipun juga disadari bahwa tidak setiap aparat kepolisian mempunyai komitmen untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tetapi ketersediaan personil yang cukup memadai juga akan sangat membantu proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- c. Oleh karena lembaga kepolisian merupakan aparat penegak hukum pertama yang bergerak dalam proses peradilan pidana, maka diversi di tingkat kepolisian mempunyai makna memberikan jaminan kepada anak untuk sedini mungkin dihindarkan dari bersinggungan dengan proses peradilan pidana. Dengan demikian, dampak negatif akibat anak bersinggungan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir (Koeno Adi, 2009:111-112).

Ketika penyidik menerima laporan adanya tindak pidana, maka langkah yang diambil adalah melakukan penyelidikan serta penyidikan. kemudian penyidik akan menghubungi pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk berkoordinasi. Pihak Bapas akan membuat laporan penelitian masyarakat dan memberikan saran kepada penyidik untuk melakukan diversi. Atas saran dari Bapas, penyidik akan memfasilitasi untuk melakukan diversi (Angger Sigit, 2015:70).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sangidun selaku Pembimbing Kemasyarakatan, diperoleh keterangan bahwa:

“...diversi wajib diupayakan pada tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri. Kata wajib diupayakan

mengandung makna bahwa penegakan hukum anak dari penyidik, penuntut dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversi bisa dilaksanakan...”

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 2012, menyatakan bahwa Diversi wajib di upayakan setiap tingkat pemeriksaan, baik itu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Dalam Pasal 7 ayat (2) juga disebutkan mengenai syarat Diversi adalah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun serta bukan merupakan pengulangan tidak pidana ketentuan pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun tersebut mengacu pada hukum pidana. Sedangkan pengulangan tindak pidana yang dimaksud dalam Undangundang No. 11 tahun 2012 tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik itu sejenis maupun tidak sejenis, termasuk juga tindak pidana yang di selesaikan melalui diversi.

Penerapan diversi menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan pada tingkat penyidikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, umur anak saat melakukan tindak pidana. Ketentuan tersebut merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas dilakukannya Diversi. Sedangkan umur anak yang dimaksud adalah untuk prioritas dalam pelaksanaan Diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas pelaksanaan diversi. Apabila kesepakatan diversi sudah dicapai, maka harus ada persetujuan dari korban/keluarga korban.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 9 ayat (2) kesepakatan diversi harus

mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya/kecuali untuk:

- a. Tidak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana pelanggaran.
- b. Tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan.
- c. Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan korban, atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.

Keempat hal tersebut diatas merupakan suatu alternatif yang berarti apabila ada satu kriteria saja yang terpenuhi maka persetujuan diversi tersebut tidak membutuhkan persetujuan. Apabila terdapat kesepakatan diversi dalam seperti yang disebutkan diatas, maka kesepakatan tersebut dapat dilakukan oleh penyidik beserta pelaku/keluarganya, pembimbing kemasyarakatan dan dapat juga melibatkan tokoh masyarakat.

Kesepakatan diversi antara kedua belah pihak (anak sebagai pelaku dan korban) selain didampingi oleh orang tua/wali anak, pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja sosial, Profesional, pada tingkat penyidikan dapat juga didampingi oleh tokoh masyarakat selanjutnya hasil kesepakatan kedua belah pihak dituangkan didalam kesepakatan Diversi dan ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan. Kemudian hasil kesepakatan Diversi tersebut disampaikan kepada atasan langsung di tingkat pemeriksaan kepolisian (kanit PPA Polda, Polres, Polsek) dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tercapainya kesepakatan diversi, untuk kemudian dikeluarkan Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan yang dimaksud, harus dikeluarkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Penetapan tersebut kemudian disampaikan kepada

Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut dan Hakim. Setelah penerima surat penetapan tersebut penyidik Polri kemudian mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa proses diversi adalah pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode restorative, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru. Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan, proses peradilan baru berjalan. Dalam proses peradilan harus berjalan proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara betul-betul ditangani oleh aparat penegak hukum yang mempunyai niat, minat, dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan *restorative justice* serta penahanan

dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dan konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diadopsi kedalam undang-undang perlindungan anak.

Penyidikan diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut:

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Kemudian Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur sebagai berikut :

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya

- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Apabila anak terpaksa harus ditahan, penahanan tersebut harus di Rutan khusus anak, dan apabila terpaksa harus dipenjara maka harus ditempatkan di Lapas anak. Baik di Rutan maupun di Lapas, anak harus tetap bersekolah dan mendapatkan hak-hak dasarnya sesuai dengan *The Beijing Rules* agar mereka dapat menyongsong masa depan yang cerah karena pengabaian terhadap hak-hak anak adalah juga pengabaian terhadap masa depan bangsa dan Negara. Model *restorative justice* juga berlandaskan dengan model bekerjanya sistem peradilan pidana, yang sangat menghormati hak-hak hukum setiap tersangka seperti, hak untuk diduga dan diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah jika pengadilan belum memvonisnya bersalah, hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan hukuman yang proporsional dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam kasus anak pelaku pelanggaran hukum, mereka berhak mendapatkan pendampingan dari pengacaranya selama menjalani proses peradilan. Disamping itu adanya kepentingan korban yang juga tidak boleh diabaikan, namun demikian tetap harus memperhatikan hak-hak asasi anak sebagai tersangka. Oleh karena itu, anak-anak ini sebisa mungkin harus dijauhkan dari tindakan penghukuman sebagaimana yang biasa dilakukan kepada penjahat dewasa.

Tindakan-tindakan yang dapat diambil terhadap anak-anak yang telah divonis bersalah ini misalnya, pemberian hukuman bersyarat seperti kerja sosial/pelayanan sosial serta pembebasan bersyarat. Dengan demikian dengan model *restorative justice*, proporsionalitas penghukuman terhadap anak sangat diutamakan. Model ini sangat terlihat dalam ketentuan ketentuan *The Beijing Rules* dan dalam peraturan peraturan PBB bagi perlindungan anak yang sebelumnya harus telah dilakukan dengan serius untuk menghindarkan anak-anak dari proses hukum gagal dilakukan, anak-anak yang berhadapan dengan proses peradilan harus dilindungi hak-haknya sebagai tersangka, dan hak-haknya sebagai anak. Misalnya kewenangan polisi untuk memberikan diskresi dapat diberikan untuk kasus-kasus seperti apa atau dalam kasus seperti apa jaksa dapat menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan anak. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang baku tentang syarat dan pelaksanaan bagi diberikannya perlakuan non formal bagi kasus kasus anak yang berhadapan dengan hukum sehingga praktik-praktik negatif dalam sistem peradilan yang merugikan anak dapat dibatasi.

Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui prinsip diversi dapat memberi kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi residivis.

**B. Faktor Penghambat Proses Diversi pada Tahap Penyidikan di Polres
Pelalawan dalam Perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw**

Faktor penghambat proses diversi pada tahap penyidikan di Polres Pelalawan dalam Perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw adalah:

- 1) Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversi.

Aturan pelaksanaan dalam sebuah kebijakan hukum sangat penting. Dengan aturan pelaksanaan, aparat penegak hukum mempunyai pedoman untuk melakukan suatu tindakan. di Indonesia pelaksanaan diversi telah diatur dalam UU No 11 Tahun 2012. Namun meskipun telah diatur dalam UU, ide diversi masih terhalang oleh adanya pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tanpa memikirkan dampak yang akan dihadapi oleh anak tersebut.

Diversi merupakan kebijakan yang sangat penting diaplikasikan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal. Akan tetapi terkadang aparat masih ragu menjalankannya. Hal ini karena tuntutan masyarakat, politik, atau lainnya yang menjadi pertimbangan aparat. Aparat juga takut dipersalahkan jika dikemudian hari anak mengulangi perbuatannya. Masyarakat juga masih pesimis dengan kebijakan diversi aparat yang akan merugikan kepentingan pihak tertentu. Oleh karena itu, perlunya pemberian pemahaman terhadap masyarakat tentang konsep tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AIPTU Andrinaldi (Kanit II SPKT Polres Pelalawan) di peroleh keterangan bahwa:

“...ketika mereka didamaikan, masyarakat beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku sehingga pelaku tidak diproses. Padahal kami melakukan upaya damai untuk kepentingan terbaik bagi anak. Penyidik harus hati-hati dalam proses mediasi karena pihak korban beranggapan bahwa aparat penegak hukum memihak ke pelaku...”

Paradigma negatif seperti inilah yang menjadi salah satu hambatan kepolisian dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Paradigma negatif di masyarakat yang menyatakan bahwa setiap tindakan kejahatan yang dilakukan harus ada balasannya. Hal ini dapat menjadi pokok perhatian bahwa pihak penyidik, penegak hukum sebaiknya dapat menanamkan dan memberikan wawasan baru kepada masyarakat bahwa proses diversi bertujuan untuk mencapai musyawarah mufakat.

Dengan demikian, diketahui bahwa selama ini pelaksanaan diversi oleh penyidik mendapat paradigma negatif di masyarakat, dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyelesaian perkara anak khususnya diversi, sehingga tidak semua pihak memahami implementasi keadilan *restorative* dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Akibatnya sering ada pihak-pihak yang mencuriagai jalanya proses diversi. Banyak pihak yang belum memahami prinsip dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, penjatuhan hukuman pidana bagi anak adalah upaya terakhir.

2) Jarak tempuh Bapas terlalu jauh dengan lokasi

Salah satu hambatan pelaksanaan diversi di Polres Pelalawan adalah jarak antara Balai Pemasyarakatan dan Polres Polres Pelalawan yang sangat jauh yaitu Kota Pekanbaru. Sedangkan pelaksanaan Diversi mengacu pada aturan yang ada khususnya UU NO 11 Tahun 2012 pada Pasal 65, yang berbunyi : Pembimbing Kemasyarakatan bertugas :

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA.
- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya; d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AIPTU Andrinaldi (Kanit II SPKT Polres Pelalawan) di peroleh keterangan bahwa:

“...salah satu penghambat proses diversi di Polres Pelalawan adalah tidak tersedianya Balai Pemasyarakatan di Kabupaten pelalawan dan jarak

antara Balai Pemasyarakatan dengan Polres Pelalawan jauh, karena Balai Pemasyarakatan ada di Kota Pekanbaru ...”

Penyidikan terhadap anak dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas Perkara Anak Nakal, kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi Penyidik Anak sesuai Pasal 25 angka (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 adalah :

- e. Telah berpengalaman sebagai penyidik.
- f. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- g. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Akan tetapi dalam hal-hal tertentu, karena penyidik anak belum ada, maka tugas penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik biasa bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, atau penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penyidikan terhadap anak nakal berlangsung dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai Undang-undang No. 11 Tahun 2012. Hal inilah yang menjadi hambatan proses diversi pada tahap penyidikan di Polres Pelalawan, dimana jarak tempuh Bapas terlalu jauh dari Polres Pelalawan, yaitu berada di Kota Pekanbaru.

3) Kurangnya personil Bapas

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sangidun (PK Bapas kelas II Pekanbaru) di peroleh keterangan bahwa:

“..kurangnya jumlah personil Pembimbing Kemasyarakatan juga merupakan faktor penghambat proses diversi. Jumlah personil Pembimbing Kemasyarakatan yaitu hanya 7 personil PK yang menangani klien Anak dengan cakupan wilayah kerja Bapas mencapai 12 Kabupaten, serta waktu penahanan anak yang singkat...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa kurangnya jumlah personil Pembimbing Kemasyarakatan yang ada yaitu hanya 7 personil PK yang menangani klien Anak dengan cakupan wilayah kerja Bapas yang mencapai 12 Kabupaten, serta waktu penahanan anak yang singkat. Hal ini menjadi hambatan proses diversi pada tahap penyidikan di Polres Pelalawan.

Dengan kurangnya jumlah personil Pembimbing Kemasyarakatan, menyebabkan kadang hasil kesepakatan tidak berhasil, karena Pembimbing Kemasyarakatan tidak hadir pada saat upaya diversi dilaksanakan. Sehingga kadang upaya pelaksanaan diversi ditunda dan mengakibatkan perkara anak yang melakukan tindak pidana memakan waktu yang lama pada tingkat penyidikan di Polres Pelalawan.

4) Wan prestasi

Wan prestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak. Dalam hal ini tidak dipenuhinya hasil kesepakatan diversi, baik oleh anak sebagai pelaku tindak pidana maupun korban. Tidak dipenuhinya hasil

sepakatan diversi juga merupakan kendala dalam proses diversi di Polres Pelalawan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AIPTU Andrinaldi (Kanit II SPKT Polres Pelalawan) di peroleh keterangan bahwa:

“..setelah proses diversi selesai dan kesepakatan diversi disetujui oleh kedua belah pihak, ternyata Pihak tersangka tidak melaksanakan hasil kesepakatan dalam tenggang waktu yang telah disepakati. Karena tidak dipenuhinya kesepakatan yang dituangkan dalam diversi, maka perkara dilanjutkan ke proses persidangan...”

Menurut penulis, tidak dilaksanakannya kesepakatan diversi tentu ada penyebabnya. Sementara pihak keluarga Anak tentunya menginginkan kesepakatan diversi berhasil agar Anak tersebut tidak perlu melalui proses peradilan pidana. Namun pada kenyataannya, pihak keluarga Anak tidak melaksanakan kesepakatan diversi dan menyebabkan perkara tersebut dilanjutkan ke proses peradilan pidana

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian terhadap implementasi penetapan diversi Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Implementasi diversi pada tahap penyidikan di Polres Pelalawan dalam Perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw dilakukan penyidik ketika menerima laporan adanya tindak pidana, selanjutnya penyidik melakukan penyelidikan serta penyidikan. Kemudian penyidik menghubungi pihak Balai Pemasarakatan (Bapas) untuk berkoordinasi. Pihak Bapas membuat laporan penelitian masyarakat dan memberikan saran kepada penyidik untuk melakukan diversi. Atas saran dari Bapas, penyidik akan memfasilitasi untuk melakukan diversi dan tercapai kesepakatan dan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Pelalawan.
2. Faktor penghambat proses diversi pada tahap penyidikan di Polres Pelalawan dalam Perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw adalah:
 - a) kurangnya Kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversi, yaitu adanya anggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku sehingga pelaku tidak diproses, b) jarak tempuh Bapas terlalu jauh dengan lokasi, c) kurangnya personil Bapas, d) wan prestasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan oleh penulis maka dapat disarankan :

1. Perlu peran serta orang tua dalam meminimalisir penggunaan kendaraan roda dua (sepeda motor) oleh anak.
2. Sebaiknya Balai Pemasarakatan melakukan sosialisasi mengenai fungsinya sebagai pendamping, pembimbing dan pengawas terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Perlu menghadirkan tokoh masyarakat dalam melakukan upaya diversifikasi serta memperhatikan kearifan lokal guna memaksimalkan upaya perdamaian.
4. Perlu adanya penambahan personil Balai Pemasarakatan yang khusus menangani klien anak.

Sebaiknya kantor balai pemasarakatan tidak hanya terpusat di ibukota provinsi saja, mengingat luasnya provinsi Riau yang begitu luas. sehingga jarak tempuh dari balai pemasarakatan ke wilayah-wilayah hukum yang sedang terjadi perkara mudah dijangkau dengan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Dahlan Sinaga. *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*, Nusa Media, Yogyakarta, 2017.
- Harkristuti Harkrisnowo. *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konteks Indonesia)*, Seminar Keterpaduan Sistem peradilan Pidana di Danau Toba, Medan, 2002.
- Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Social*. Edisi Kedua. Bumi Aksara, Jakarta. 2009.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta. 2008.
- Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum; Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Restaria F. Hutabarat dkk. *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum, Situasi Pelanggaran Hak Anak dalam Peradilan Pidana*, LBH Jakarta, Jakarta, 2012.
- Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabeta, Bandung. 2009.
- Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi: Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi VI). Rineka Cipta. Jakarta. 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*". Alfabeta. Bandung. 2009.

Zainudidin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Kamus dan Ensiklopedia

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 1448

D. Jurnal/Majalah

Marlina, *Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol.13 No.1, 2012.

Varia Peradilan, *Majalah Hukum Tahun XXXII No.381 Agustus 2017*, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).

E. Internet

<http://digilib.unila.ac.id/9611/10/BAB%20II.pdf>, *Pengertian Diversi dan Restorative Justice*, diakses pada tanggal 5 Februari 2019.

<http://www.kpai.go.id>, *Menuju Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak*, diakses pada tanggal 5 Februari 2019.

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>, *"Reformulasi Diversi Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang Mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak"*, diakses pada tanggal 5 Februari 2019.